

**ANALISIS KEKUATAN DAN NILAI PEMBUKTIAN ALAT BUKTI
ELEKTRONIK BERWUJUD CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION)
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016
DALAM HUKUM ACARA PIDANA**

Aldho Galih Pramata

Jalan Kacer IV/ No. 13 Gondang Barat, Manahan, Surakarta, aldhogalih@gmail.com

ABSTRAK

Alat bukti elektronik merupakan alat bukti baru yang diakui sebagai perluasan dari ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun ketentuan tentang alat bukti elektronik diatur dalam suatu Undang-Undang yang bersifat khusus (lex specialis derogat legigenerally), yaitu di pertegas lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, secara tidak langsung menjelaskan alat bukti elektronik, khususnya yang berwujud penyadapan termasuk didalamnya perekaman harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan atas permintaan aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Hal ini menimbulkan permasalahan terhadap nilai kekuatan dan pembuktian alat bukti elektronik yang berwujud perekaman yang diperoleh menggunakan CCTV (Closed Circuit Television) dalam proses penegakan hukum. Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi menilai alat bukti elektronik berupa penyadapan yang termasuk di dalamnya berupa perekaman bersifat terbatas, yang artinya harus diatur ketentuannya dengan Undang-Undang. Hakim Mahkamah Konstitusi menyikapi bahwa penyadapan yang termasuk di dalamnya perekaman jika tidak dibatasi dapat melanggar hak privasi seseorang yang sudah diatur ketentuannya dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perihal pembuktian alat bukti elektronik berwujud CCTV ini sama seperti alat bukti lainnya, yaitu dengan menggunakan parameter hukum pembuktian pada hukum acara pidana, serta adanya peran digital forensic yang dapat merekonstruksi alat bukti elektroni sehingga membuat terang jalannya persidangan.

Kata Kunci: *Alat bukti elektronik, CCTV, pembuktian alat bukti elektronik*

ABSTRACT

Electronic evidence is a new evidence that is recognized as an extension of the provisions of Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The provisions concerning electronic evidence are regulated in a special law (lex specialis derogat legigenerally), which is reaffirmed in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Post-Decision of the Constitutional Court Number 2 /PUU-XIV/2016, indirectly explaining electronic evidence, especially tangible forms including recording must be carried out in the context of law enforcement and at the request of law enforcement officials based on the provisions of the Act. This raises problems with the value of strength and the proof of electronic evidence in the form of recording obtained using CCTV (Closed Circuit Television) in the law enforcement process. The results of the study explained that the

Constitutional Court Judges considered electronic evidence in the form of eavesdropping included in the form of recording is limited, which means that the provisions must be regulated by law. The Constitutional Court Judge responded that tapping, which included recording if it was not restricted, could violate the privacy rights of someone who had been regulated in Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Regarding the proof of electronic evidence as CCTV by using the legal evidentiary parameters in criminal procedural law, as well as the role of digital forensic that can reconstruct electronic evidence so as to make clear the course of the trial.

Keywords: *Electronic evidence, CCTV, proof of electronic evidence*

A. PENDAHULUAN

Pemeriksaan tindak pidana dalam proses penegakan hukum acara pidana di sidang pengadilan, merupakan suatu tahap yang harus dilakukan dalam proses peradilan. Menurut sistem yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka tahapan-tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana adalah:

1. Tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian
2. Tahap penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan
3. Tahap pemeriksaan di pengadilan oleh Hakim
4. Tahap pelaksanaan Putusan (eksekusi) oleh kejaksaan dan lembaga masyarakat

Seperti yang tertulis pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), proses tahapan tersebut akan berawal dari pengajuan dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sampai penjatuhan putusan yang diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Adapun di dalam tahap yang harus dilakukan oleh hakim ketika memeriksa tindak pidana di persidangan adalah proses tahap pembuktian. Pembuktian ini yang menjadi sarana untuk mengetahui terbuktinya suatu tindak pidana yang dilakukan untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak¹

Mengenai pembuktian terhadap suatu tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazimnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana dicantumkan dalam Bab XVI Bagian Keempat, Pasal 183 sampai Pasal 189. KUHP merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang proses beracara pidana di pengadilan yang bersifat umum (*lex generalist*). Adapun fungsinya adalah sebagai pedoman bagi penegak hukum pidana untuk menangani tindak pidana umum. Selain itu, terdapat juga hukum acara pidana yang bersifat khusus karena diatur diluar KUHP atau yang sering disebut undang-undang khusus (*lex spesialis*). Di dalam hukum acara pidana khusus tersebut juga diatur mengenai masalah pembuktian tindak pidana.²

Adapun alat-alat bukti yang dapat digunakan hakim untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak telah diatur dalam Pasal 184 KUHP yang menjelaskan bahwa:

¹ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 4

² Ramiyanto. Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 6/No. 3/ November (2017). Hlm. 464-465

Alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa³

Seiring dengan perkembangan jaman, teknologi informasi dan telekomunikasi semakin berkembang. Di dalam persidangan di pengadilan mulai dikenal adanya alat bukti lain yang tidak diatur di dalam KUHAP. Alat bukti itu berupa elektronik atau yang sering disebut dengan bukti elektronik (electronic evidences), seperti informasi elektronik, data atau dokumen elektronik, pemeriksaan saksi dengan menggunakan teleconference, microfilm yang berisi dokumen perusahaan di samping bukti-bukti lain, misalnya rekaman radio kaset, VCD (Video Compact Disk) atau DVD (Digital Versatile Disk), foto, faximile, hasil rekaman CCTV (Closed Circuit Television), bahkan SMS (Short Message Service) atau MMS (Multimedia Messaging Service)⁴

Masih segar pula dalam ingatan bersama, kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso terhadap Wayan Mirna Salihin dengan putusan sidang perkara nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST yang diputuskan pada tanggal 27 Oktober 2016. Dalam proses pemeriksaan di pengadilan oleh Hakim, dari pihak Wayan Mirna mengajukan alat bukti berupa alat bukti elektronik berwujud CCTV (Closed Circuit Television) untuk di jadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dugaan pembunuhan menggunakan racun sianida yang dilakukan Jessica Kumala Wongso terhadap Wayan Mirna Salihin. Setelah dilakukan pertimbangan oleh hakim, hakim memutuskan bahwa Jessica terbukti atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terhadap Mirna. Berdasarkan kasus tersebut, dapat dilihat secara jelas bahwa alat bukti elektronik berwujud CCTV (Closed Circuit Television) tersebut juga berperan besar untuk menjadi bahan pertimbangan dasar hakim yang kuat dalam proses pembuktian kasus tersebut⁵

Tidak jauh sebelum putusan kasus Jessica dan Mirna tersebut, terdapat Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 20/PUU-XVI/2016, yang memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 7 September 2016. Putusan itu merupakan hasil pemeriksaan uji materi (judicial review) yang diajukan oleh Setya Novanto melalui kuasa hukumnya terkait ketentuan alat bukti elektronik (informasi dan/atau dokumen elektronik) yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dimana dalam putusannya tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa alat bukti elektronik (informasi dan/atau dokumen elektronik) termasuk hasil penyadapan (intersepsi) dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, apabila diperoleh secara sah yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya

³ Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴ Ramiyanto. Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 6/No. 3/ November (2017). Hlm. 465

⁵ (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161028132252-12-168658/menelusuri-validitas-bukti-tak-langsung-jessica-di-cctv> di akses pada hari Kamis, 8 November 2018, pukul 10.45 WIB).

yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Adapun jika alat bukti elektronik tidak diperoleh secara sah yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka hakim mengesampingkan atau menganggap tidak mempunyai nilai pembuktian di pengadilan. Karena alat bukti elektronik tersebut dapat dianggap illegal (unlawful legal evidence)

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, yang merupakan hasil uji materiil terhadap UU ITE dan UU PTPK terkait alat bukti elektronik. Adapun terdapat penambahan ketentuan bahwa alat bukti elektronik harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan atas permintaan aparat penegak hukum, seperti pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Sehingga pengaruhnya secara umum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 ini membawa dampak terhadap kekuatan dan nilai pembuktian alat bukti elektronik. Dalam hal ini khususnya alat bukti elektronik berupa hasil rekaman yang diperoleh dari alat elektronik berwujud CCTV. Adapun menurut penulis, Putusan Mahkamah Konstitusi ini sama saja menyimpulkan bahwa alat bukti elektronik disamakan dengan tindakan penyadapan. Padahal tidak semua alat bukti elektronik merupakan tindakan penyadapan, seperti pada hasil rekaman yang dilakukan menggunakan CCTV. Perekaman yang berhubungan dengan tujuan penyadapan tidak bisa disamakan dengan rekaman CCTV yang dilakukan di ruang publik, karena pada dasarnya CCTV di pasang di ruang publik sehingga secara tidak langsung bersifat publik (umum).⁶

Mencermati hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam isu hukum yang menjadi pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menilai pembuktian alat bukti elektronik berwujud CCTV (Closed Circuit Television) pada proses penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana nilai dan kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik yang berwujud CCTV (Closed Circuit Television) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia dan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul “ANALISIS KEKUATAN DAN NILAI PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERWUJUD CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016 DALAM HUKUM ACARA PIDANA”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut⁷. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif (umum-khusus), pada konteks penelitian ini penulis menganalisa Undang-Undang yang mengatur tentang alat bukti elektronik dan pengaruh pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 terhadap Undang-Undang yang

⁶ (<https://www.abnp.co.id/news/eksistensi-alat-bukti-elektronik-dalam-Undang-Undang-no11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi> di akses pada hari Kamis, 8 November 2018, pukul 20.00).

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 13

mengatur alat bukti elektronik, khususnya terhadap kekuatan dan nilai pembuktian alat bukti elektronik berwujud CCTV dalam hukum acara pidana di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat bukti elektronik tidak dijelaskan secara langsung pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sifat pengakuan terhadap informasi elektronik sebagai alat bukti di pengadilan masih dipertanyakan validitasnya. Pada praktik pengadilan di Indonesia, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memang hampir tak pernah ada. Padahal di beberapa Negara, informasi elektronik yang terekam dalam peralatan elektronik sudah menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, baik perdata maupun pidana.⁸

Seiring berkembangnya jaman, Alat bukti elektronik diakui keabsahannya dan merupakan alat bukti yang merupakan perluasan dari Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang perluasannya telah diatur kedalam suatu Undang-Undang khusus. Perkembangan alat bukti dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sudah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 25 Maret 2008 dan diundangkan 21 April 2008, dengan adanya penambahan alat bukti elektronik yang berupa informasi dan/atau dokumen elektronik yang dijelaskan perluasannya pada Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang berbunyi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Mencermati isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, secara garis besar putusan ini tidak membahas tentang CCTV (Closed Circuit Television), namun lebih membahas pada tindakan penyadapan (intersepsi). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 merupakan putusan hasil dari adanya pengajuan uji materiil (judicial review) yang diajukan oleh Ketua DPR RI, Setya Novanto terhadap Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Tipikor yang mengacu pada keabsahan Alat Bukti Elektronik. Hal ini bermula saat beredarnya sebuah dugaan rekaman suara Setya Novanto yang berisi perbincangannya pada saat pertemuan dengan Direktur Utama PT.Freeport Indonesia, Ma'roef Sjamsudin dan Muhammad Riza Chalid yang membahas tentang perpanjangan kontrak PT.Freeport Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Ma'roef merekam secara sembunyi-sembunyi perbincangan yang sedang terjadi di dalam ruangan tersebut. Bermula pada rekaman suara ini timbul dugaan terjadinya tindak pidana korupsi permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia yang dilakukan oleh Setya Novanto, lalu rekaman ini digunakan Penyidik untuk ditindak lanjuti. Adapun tindakan perekaman ini digunakan sebagai alat bukti elektronik berupa rekaman suara, yang menjadi dasar dugaan tindakan korupsi dan permufakatan jahat yang dilakukan oleh Setya Novanto.

Rekaman suara tersebut dianggap tidak sah oleh Setya Novanto, karena rekaman suara ini diperoleh secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga

⁸ Efa Laela Fakhriah. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. (Bandung: P.T. Alumni, 2011), hlm. 10

⁹ Alcadini Wijayanti, Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang Undang Khusus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHAP, *Diponegoro Law Review*, Vol 1/No 4/(2012), hlm. 5

tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum dalam hukum acara. Setya Novanto dan kuasa hukum nya menganggap bahwa rekaman suara ini merupakan suatu bentuk penyadapan (intersepsi) yang melanggar hak asasi manusia dan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya asas *due process of law*. *Due process of law* sendiri adalah perangkat prosedur berupa syarat yang harus dilengkapi oleh hukum sebagai standar beracara yang berlaku universal.¹⁰ Kemudian Hakim mengeluarkan amar putusan yang berisi penambahan ketentuan, bahwa alat bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.

Adanya ketentuan tersebut, dengan mencermati isi dari putusan dan membaca beberapa pendapat ahli yang dihadirkan, jika dilihat dalam pernyataan amar putusan, hakim konstitusi berpandangan bahwa alat bukti elektronik ini bersifat terbatas dilihat dari jenis alat bukti elektronik itu sendiri. Dalam hal ini penulis menanyakan hasil perekaman yang dilakukan menggunakan CCTV (Closed Circuit Television) jika menjadi alat bukti elektronik dalam persidangan. Pada isi putusan dan dari beberapa pendapat para ahli telah menjelaskan bahwa penyadapan dan perekaman itu hampir sama, dan tidak bisa sembarang dijadikan sebagai suatu alat bukti elektronik. Karena dalam putusan, dijelaskan dalam poin kewenangan mahkamah, bahwa pada dasarnya tindakan penyadapan (interception) termasuk didalamnya perekaman adalah perbuatan yang melanggar privasi orang lain sehingga melanggar hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dari ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dalam kaitannya dengan penyadapan (interception) yang didalamnya termasuk perekaman hanya dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang.

Hakim Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia namun di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum, antara lain menjadi alat bukti dalam suatu tindak pidana. Oleh maka itu penyadapan dan perekaman harus berdasarkan prosedur hukum yang telah ditentukan dan dibatasi untuk menjadi suatu alat bukti. Sebagai perbandingan sehubungan dengan penyadapan atau perekaman, dijelaskan dalam isi Putusan pada pertimbangan Mahkamah. Berkiblat pada Title III Omnibus Crime and Safe Street Act 1968 di Amerika yang menentukan bahwa semua penyadapan harus dilakukan seizin dengan pengadilan setempat, namun izin pengadilan tetap ada pengecualian jika penyadapan dilakukan pada komunikasi dalam suatu keadaan yang mendesak yang membahayakan keselamatan jiwa orang lain. Dengan adanya hal tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa dari pernyataan Title III Omnibus Crime and Safe Street Act 1968 sehubungan dengan penyadapan maupun perekaman, kedua kegiatan tersebut haruslah dilakukan dengan seizin pengadilan setempat (aparatus penegak hukum).¹¹ Ketentuan baru tentang alat bukti elektronik ini dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Dari yang semula alat bukti elektronik tidak ada pembatasan, pasca UU ITE yang baru hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi 20/PUU-XIV/2016 membawa ketentuan baru tentang

¹⁰ Eddy O.S. Hiariej. *Teori dan Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Erlangga, 2012). Hlm.30

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

pembatasan alat bukti elektronik, khususnya terhadap alat bukti elektronik yang berwujud penyadapan termasuk di dalamnya perekaman yaitu alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.

Sehubungan dengan perihal pembuktian alat bukti elektronik, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan alat bukti berupa penyadapan yang didalamnya termasuk perekaman harus sesuai dan kembali lagi pada hukum pembuktian. Pada parameter hukum pembuktian sendiri dikenal dengan istilah *bewijsvoering*, yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Dalam hal ini aparat penegak hukumlah yang hanya dapat melakukan tindakan penyadapan maupun perekaman demi penegakan hukum. Mahkamah menjelaskan ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah atau *unlawful legal evidences*¹², dalam hal ini penulis membandingkan dengan hasil rekam CCTV (Closed Circuit Television) yang tidak diperoleh atas permintaan oleh aparat penegak hukum, maka alat bukti elektronik berupa perekaman hasil CCTV tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian di pengadilan. Perihal penyampaian alat bukti elektronik dari perseorangan bukan aparat penegak hukum belum diatur ketentuannya.

Terhadap permasalahan kekuatan dan nilai pembuktiannya alat bukti elektronik berwujud CCTV kembali lagi pada Hukum Acara pada umumnya, yaitu dengan mencermati 4 hal fundamental dalam ranah pembuktian, yaitu :

- a. Suatu bukti haruslah relevan dalam sengketa atau perkara yang sedang di proses.
- b. Suatu bukti haruslah dapat diterima atau *admissible*.
- c. Cara memperoleh alat bukti tersebut haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku, atau biasa disebut sebagai *exclusionary rules*
- d. Setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim di pengadilan (*weight of proof*)¹³

Selain penjelasan tentang 4 hal fundamental dalam hukum pembuktian di atas, penulis sependapat dengan pendapat Dr. Edmond Makarim seperti pada penjelasan pendapat yang ada di dalam Putusan tersebut. Bahwa diperlukannya peran *digital forensic* dalam pemeriksaan alat bukti elektronik di persidangan¹⁴, termasuk dalam hal ini hasil rekaman yang diperoleh dari CCTV. *Digital forensic* memiliki peran sebagai seorang yang memiliki keahlian khusus dan obyektif dengan maksud membuat terang suatu perkara atau guna menambah pengetahuan hakim sendiri dalam suatu hal tertentu.¹⁵ Adapun peran *digital forensic* disini seperti pendapat Komisaris Besar Polisi Muhammad Nuh Al-Azhar, adalah untuk menentukan keabsahan suatu alat bukti elektronik di persidangan. Beliau mengatakan berangkat dari prinsip bahwa *every evidence can talk*, yang dapat membuat alat bukti elektronik “berbicara” adalah seorang

¹² Ibid.

¹³ Eddy O.S. Hiariej. *Teori dan Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Erlangga, 2012). Hlm.12

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

¹⁵ Hendi Suhendi. Pentingnya Bukti Elektronik Dalam Persidangan Pidana, *Jurnal Bina Adhyaksa* Vol. 7 /No. 1/ Nopember (2016). Hlm. 6

ahli *digital forensic*. Penjelasan ahli ini nantinya akan dilakukan dengan cara merekonstruksi alat bukti elektronik, sehingga membuat terang jalannya persidangan.¹⁶

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan keterangan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 mengatur ketentuan baru penggunaan alat bukti elektronik berupa penyadapan dan perekaman, yang termasuk didalamnya hasil rekaman yang diperoleh dari CCTV. Jika tidak dilakukan dengan ketentuan Undang-Undang, perekaman yang dilakukan sebagai alat bukti dapat melanggar hak privasi seseorang yang merujuk pada hal hak asasi manusia yang diatur ketentuannya dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Perihal kekuatan dan nilai pembuktiannya, alat bukti elektronik berwujud CCTV ini sama seperti pembuktian pada umumnya, serta adanya peran penting digital forensic dalam pembuktian tersebut. namun merujuk pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, jika hasil rekamannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yaitu dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan oleh aparat penegak hukum, maka alat bukti elektronik berupa hasil rekaman tersebut dapat batal demi hukum sejak awal, karena jika tidak didapatkan secara sah menurut ketentuan Undang-Undang maka alat bukti elektronik berwujud CCTV tersebut dikatakan illegal atau dapat disebut *unlawful legal evidence*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 4
Eddy O.S. Hiarij. *Teori dan Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Erlangga, 2012). Hlm.30
Efa Laela Fakhriah. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. (Bandung: P.T. Alumni, 2011), hlm. 10
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 13

Jurnal

- Alcadini Wijayanti, Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang Undang Khusus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHP, *Diponegoro Law Review*, Vol 1/No 4/(2012), hlm. 5
Hendi Suhendi. Pentingnya Bukti Elektronik Dalam Persidangan Pidana, *Jurnal Bina Adhyaksa* Vol. 7 /No. 1/ Nopember (2016). Hlm. 6
Ramiyanto. Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 6/No. 3/ November (2017). Hlm. 464-465

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹⁶ (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5c4ac8398c012/keabsahan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-pidana> di akses pada hari Kamis, 31 Januari 2019, pukul 13.00 WIB).

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

Pustaka Maya

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161028132252-12-168658/menelusuri-validitas-bukti-tak-langsung-jessica-di-cctv> di akses pada hari Kamis, 8 November 2018, pukul 10.45 WIB).

<https://www.abnp.co.id/news/eksistensi-alat-bukti-elektronik-dalam-Undang-Undang-no11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi> di akses pada hari Kamis, 8 November 2018, pukul 20.00).

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5c4ac8398c012/keabsahan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-pidana> di akses pada hari Kamis, 31 Januari 2019, pukul 13.00 WIB).